



P U T U S A N

No.314 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SOLIAH, bertempat tinggal di RT.01/RW 06, Kelurahan Muara Bulian Kec. Muara Bulian Kabupaten Batanghari, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Eliani, S.H, 2. Asmawati., S.H., M.H. Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Lr. Anda No. 22 Rt. 25/08 Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2005;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

NAZARUDDIN BIN A. KARIM, bertempat tinggal dahulu komplek Pulau Sambu Sei. Guntung Kecamatan Ketamben Indra Giri Hilir, sekarang Dusun Lahan Mulia Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ;

HM.THAHA SANUSI, bertempat tinggal dahulu Gang Cempaka Rt. 16 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sekarang Jalan R. Wjaya No. 61 Thehok Rt. 28, Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan, Kotamadya Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkipli Aguscik, SH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Juli 2003;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Para Terbanding;

dan

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Cq.
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 314
K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, berkedudukan di Jalan Letkol. Pol. DRS. Toegino Kuala Tungkal, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

M. Yanis, SH, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah

Andi Darmawan, S.Sit, jabatan Kepala Sub Seksi Penyelesaian masalah Pertanahan;

Lukman, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan;

Ketiganya adalah karyawan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II dan turut termohon kasasi dahulu sebagai turut tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak diparit II Jalan Siswa Ujung Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seluas Kurang lebih 45000 M2;
2. Bahwa tanah tersebut dimiliki Penggugat sejak tahun 1966 bersama suami Penggugat (Alm. Slamun bin H. Dulmanan). Bahwa di atas tanah tersebut telah ditanami kelapa yang sampai saat ini tersisa sekitar seratus batang karena tidak terawat sejak tahun 1972; Bahwa adapun ukuran serta batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut panjang 300 meter dari Parit II sampai ke parit III, dan lebar 100 depa (150 meter); Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut dahulunya adalah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik/kepunyaan Tulamak (isteri H. Sukri);
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pak sem (Thalib);

Sebelah Timur berbatasan dengan: Parit III tanah kepunyaan Dewan Rosidi;

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit II;

Bahwa keseluruhan tanah tersebut saat ini telah disertifikatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, termasuk tanah Penggugat dan tanah milik orang lain yang, berbatasan dengan Penggugat;

5. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut sekarang ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan: Hidayat (cucu H. Sukri/Tulamak) sekarang disertifikatkan oleh Tergugat II (SHM Nomor 1599/2001 Tungkal

III atas nama Tergugat II);

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah milik pak sem (Thalib) sekarang H. Halim Kasim yang juga disertifikatkan Tergugat II (sebagian SHM No. 150/2001 Tungkal III atas nama Tergugat II);

Sebelah Timur berbatasan dengan: Parit III tanah kepunyaan Dewan Rosidi. Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit II;

Bahwa pada tahun 2001 tanah tersebut disertifikatkan oleh Tergugat I sehingga adapun Batas tanah tersebut saat ini adalah sebagai berikut : Sebelah Utara sebahagian sertifikat No. 1599/2001 An. H. Thaha Sanusi;

Sebelah Selatan sebahagian sertifikat No. 1599/2001 An. H. Thaha Sanusi;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Nahong Als H. Nurung;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Parit II;

Bahwa pada tahun 1972 suami Penggugat meninggal dunia, kemudian Penggugat pindah ke Muara Bulian, dikarenakan tanaman kebun milik Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menghasilkan Penggugat pindah ke Muara Bulian;

Bahwa semenjak pindah ke Muara Bulian Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain kecuali kepada Pendi yang pernah bercocok tanam di atas tanah tersebut dengan status pinjam pakai;

Bahwa pada tahun 2001 Penggugat datang ke Kuala Tungkal guna untuk mengusahakan kembali tanah kebun milik Penggugat yang terletak di Jalan siswa ujung, kemudian ternyata ada larangan/teguran dari Tergugat II yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang diperolehnya dari Tergugat I. Dengan menunjukan sertifikat hak milik Nomor 1599/2001 dengan surat ukur nomor : 233/Tungkal III/2000 atas nama H. M. Thalia Sanusi;

Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai Penggugat namun Tergugat selalu mengganggu dengan menunjukan sertifikat padahal sejak tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat belum pernah dialihkan kepada pihak lain. Bahwa berdasarkan bukti sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II nomor : 1599/2001/Tungkal III dimana termasuk tanah Penggugat dan disebelah utara tanah H. Sukri/Tulamak, sedangkan disebelah selatan tanah milik dulunya Thalib sekarang Halim Kasim;

Bahwa salah satunya alasan para Tergugat, menyatakan tanah tersebut diperoleh dari Tergugat I secara jual beli, yang menurut para Tergugat telah menang perkara, padahal Penggugat merasa tidak pernah berperkara atas tanah tersebut;

Berdasarkan dalil- dalil Penggugat diatas Penggugat merasa khawatir Tergugat akan berusaha mengalihkan hak atas tanah tersebut untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar terlebih

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sertifikat nomor 1599 tahun 2001 Tungkal III atas nama H. Thata Sanusi sepanjang tanah objek sengketa ukuran panjang 300 meter, lebar 150 meter dengan batas-batas :

Sebelah utara : Sebahagian dari SHM Nomor : 1599/2001/Tungkal III An. Tergugat II;

Sebelah Selatan : Sebahagian dari SHM Nomor 1599/2001/Tungkal III An. Tergugat II;

Sebelah Barat : Sungai parit II;

Sebelah Timur : Tanah milik H. Nahong Als H. Nurung;

Adalah cacat hukum atau setidaknya-tidaknya batal demi hukum

Menyatakan tanah seluas 45.000 yang terletak di Jalan Siswa Ujung Kelurahan Tungkal III yang dikuasai serta disertifitkan oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sebahagian dari SHM Nomor : 1599/2001/Tungkal III An. Tergugat II;

Sebelah Selata : Sebahagian dari SHM Nomor : 1599/2001/Tungkal III An. Tergugat II;

Sebelah Barat : Sungai Parit II;

Sebelah timur : Tanah milik H. Nahong Als H. Nurung;

Adalah syah milik Penggugat ahli waris Alm. Slamun;

Menyatakan Tergugat I dan II secara tidak syah memiliki dan menguasai tanah milik Penggugat (Objek Sengketa);

Menyataka peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat diatas tanah sengketa adalah tidak syah menurut hukum karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, atau setidaknya-tidaknya batal demi hukum;

Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perolehan hak Tergugat II tidak syah dan batal demi hukum;

Menghukum Tergugat II mengosongkan tanah sengketa;

Menghukum Turut Tergugat (BPN) membatalkan pemberian hak sebahagian Sertifikat Hak Milik Nomor : 1599/2001, SU nomor 233/Tungkal III/2000 Tungkal III An. H. M. Thaha Sanusi, sepanjang tanah sengketa seluas 45.000 M2 panjang 300 M dan lebar 150 meter karena tanah tersebut adalah milik Penggugat selaku ahli waris Slamun;

Menyatakan syah tanah milik Penggugat seluas 45.000 M2 berdasarkan surat bukti kepemilikan tahun 1966;

Menghukum para Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak darinya tidak berhak atas tanah tersebut, serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal syah dan berharga;

Menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Verzet, banding maupun Kasasi;

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan :

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi “ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 berbunyi "Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

Maka gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah salah alamat atau tidak benar karena Turut Tergugat sebagai Instansi Pemerintah yang diberi wewenang dibidang pertanahan dalam bidang administrasi pertanahan, dan penerbitan Sertifikat hak atas tanah oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, bukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obscuur libel) sebab obyek perkara tidak jelas dan tidak lengkap karena terhadap tanah a quo yaitu sertifikat hak milik Nomor 1599 / Kelurahan Tungkal III atas nama HM. Thaha Sanusi telah dilakukan pemecahan sehingga telah terbit beberapa sertifikat hak milik baru dengan Nomor hak dan pemilik yang berbeda atau dengan kata lain telah perubahan terhadap data fisik dan data juridis atas SHM Nomor 1599;

Bahwa gugatan Penggugat para pihaknya adalah tidak lengkap sebab tidak mengikut sertakan semua pemilik tanah yang telah mendapatkan hak atas tanah yang berasal dari pemecahan tanah SHM Nomor 1599;

Bahwa gugatan Penggugat para pihak adalah tidak lengkap sebab didalam gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengeluarkan Akta jual beli yang menjadi salah satu dasar peralihan hak dan pendaftaran hak terhadap tanah aquo, sehingga gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara hukum adalah tidak lengkap atau kurang pihak;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2003/PN.KTL tanggal 11 November 2003 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini di taksir sebesar Rp. 1.434.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 30/PDT/2004/PT.JBI tanggal 18 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 Juni 2005 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2003/PN.KTL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2005;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 05 September 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan Hukum / Menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pengadilan Tinggi dalam memutuskan Perkara tidak memperhatikan tambahan bukti dalam Perkara No. 09/Pdt.G/2003/PN.KTL yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 14 September 2004 (Bukti terlampir), adapun tambahan bukti tersebut adalah :

Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2002 oleh Solehah kepada Parlin Damanik, SH selaku Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat asal) tertanggal 10 Agustus 2004, tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 30/Pdt/G/2004/PT.Jbi tertanggal 18 Oktober 2004 masih mencantumkan Parlin Damanik, SH sebagai Pemegang Kuasa;

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tidak Mencantumkan Sdr. Afandi sebagai penerima kuasa dari Solehah tertanggal 10 Agustus 2004 (bukti terlampir), sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Cacat demi Hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah di dalam menerapkan Hukum/Pertimbangan Hukumnya tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menilai alat bukti tertulis P.1 yaitu Surat Jual Beli Slamun bin Dulmanan (Suami Pemohon Kasasi/Pembandng/Penggugat Asal), dengan Bakri bin Matnur pada tanggal 14 November 1966, adapun batas-batasnya;

Sebelah Barat berbatas dengan Parit 2;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kepunyaan Eks Dewan bernama Rasidi;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Kepunyaan Tulamak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah Pak Sam (talib);

Yang panjangnya sepanjang Tanah (300 meter) dan Lebar 100 Depa (150 Meter) sehingga luasnya 45.000 M2;

Sedangkan bukti T II.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 3483 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1984 adalah Sengketa antara A. Karim bin Madek Hasan dengan Ahmad Pidek dan Sadik bin Saleh yang luasnya 170 X 200 Depa, adapun batas- batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H. Sukri;

Sebelah Barat berbatas dengan Parit 2;

Sebelah Selatan berbatas dengan H. M. Amin;

Sebelah Timur berbatasan dengan Parit 3;

Dari luas dan batas tanah sudah jelas berbeda, sehingga Tanah yang di sengkatakan dalam Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2003/PN.KTL jo. No. 30/Pdt/G/2004/PT.Jbi tidak ada hubungannya dengan perkara Putusan Mahkamah Agung RI No. 3483 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1984;

Bahwa jelaslah disini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah mempertimbangkan Alat Bukti;

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Pengadilan Tinggi Jambi telah salah di dalam menerapkan Hukum/Pertimbangan Hukumnya tidak sebagaimana mestinya, karena dalam Pertimbangan menyebutkan adanya perbedaan batas Tanah antara Bukti P.1 dan T.II.1 hal ini sudah jelas berbeda karena dalam bukti P.1 luas tanah 45.000 M2 dengan batas- batas tanah sebgai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah kepunyaan Eks Dewan bernama Rasidi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Kepunyaan Tulamak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sawah Pak

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam (talib);

Tanah tersebut di atas berada diposisi bagian tengah Sertifikat No. 1599 tahun 2001 tertanggal 04 April 2001 (bukti T.II.1);

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1969 No. 152 K/SIP/1969 dalam Perkara Perdata antara Yayasan Keluarga Sukapura dkk. Melawan Oo Ibrahim dkk. dibolehkan adanya Bukti tambahan. Adapun bukti tambahan ini adalah :

Surat Jual Beli Tanggal 09 Desember 1926 dengan tulisan Arab 1599 tahun 2001 dalam jual beli tersebut disebutkan Marhout bin Mahmud menjual sebidang kebun kelapa terletak diparit 2, buka 12 baris, panjang 40 baris, banyaknya pohon 480 pohon, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Parit besar;

Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Saman;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tuhalus;

Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Bugis;

Disini terlihat jelas Bugis adalah Nama Suku bukan Nama Orang;

Surat Pencabutan Sporadik dari K. H. Abdul Halim Kasim, SH kepada Kepala BPN Kuala Tungkal atas Klein sebidang tanah oleh M. Thaha Sanusi dengan Sertifikat No. 1599 tahun 2001, Surat ukur No. 233/Tkt. III tahun 2000 (bukti terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat asal) memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung sudi kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Oktober 2004 dengan No. 30/Pdt/2004/PT. Jbi Jo No. 09/Pdt.G/2003/PN.KTL tertanggal 11 November 2003 dan kemudian Mengadili sendiri Perkara Perdata dan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menyatakan Keputusan Pengadilan Tinggi Jambi Cacat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum;

Mengabbulkan Gugatan Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SOLIHAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
SOLIHAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2009** oleh **H. Muhammad Taufik, SH, MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Mieke Komar, SH,.MCL** dan **HM. Zaharuddin Utama, SH,.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUDI HAPSARI, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Prof. DR. Mieke Komar, SH,.MCL
HM. Zaharuddin Utama, SH,.MM
SH, MH

Ketua

H. Muhammad Taufik,

Biaya-biaya :

Panitera

Pengganti :

MeteraiRp. 6.000,-
SH.

BUDI HAPSARI,

Redaksi Rp. 5.000,-

Administrasi kasasi... Rp. 489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Untuk Salinan

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 314 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)